



KABUPATEN TANA TORAJA
KEPUTUSAN KEPALA LEMBANG REMBO-REMBO
NOMOR 20/LR/IX/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
LEMBANG REMBO-REMBO
KECAMATAN BITTUANG, KABUPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBANG REMBO-REMBO

- Menimbang :
- a. Bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyakit kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
 - b. Bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dan berbagai program dan sektor yang terkait
 - c. Bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
 - d. Bahwa sehubungan dengan poin a,b, dan c diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Lembang Rembo-Rembo yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Lembang
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2001 Tentang enanggulangan Tuuberkulosis
 10. Peraturan menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2024 Tentang Sistem Kesehatan Nasional
 11. Peratuuran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 565/Mekes/Per/III/2011 Tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011-2014
 12. Peratuuran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 56 Tahun 2023 Tentang penanggulangan Tuborkulosis
 13. Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 286/VII/Tahun 2024 Tentang pembentukan Forum Multisektor Eliminasi Tuberkuulosis Kabupaten Tana Toraja

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBANG REMBO-REMBO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBORUKULOSIS LEMBANG REMBO-REMBO KECAMATAN BITTUANG KABUPATEN TANA TORAJA
- KESATU : Pembentukan Tim Pengendalian Tuborkulosis Lembang Rembo-Rembo Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lamiran Keputusan ini
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim diimaksud Dktum KESATU adalah :
- Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendali Tuborkulosis Lembang
 - Melaksanakan Advokasi, Komunikas Dan Mobilisasi Sosial Dalam pelaksanaan Kegiatan penanggulangan Tuborkulosis
 - Melaksanakan Pelayanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Lembang dan Berkoordinasi dengan Pustu/Puskesmas
 - Melakukan penyuluhan
 - Melakukan Penjaringan/Identifikasi suspek
 - Merujuk Suspek Kepustu/puskesmas untuk diperiksa dahaknya
 - Mengawasi dan melanjutkan pengobatan pasien yang telah didiagnosa puskesmas Bekerjasama dengan petugas yang telah ditunjuk oleh Puskesmas
 - Melakukan pencatatan yang sederhana
 - Melakukan monitoring dan evaluasi
- KETIGA : Segala Biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian Tuborkulosis terpadu dibebankan ada APBD/Dana Lembang

Ditetapkan di Rembo-Rembo
pada tanggal : 19 September 2025

Kepala Lembang Rembo-Rembo



FRANSISKUS SANTOSO.SE.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBANG REMBO-REMBO

Tanggal : 19 September 2025
Nomor : 20/LR/IX/TAHUN 2025
Tentang : TIM PENGENDALIAN TUBORKULOSIS LEMBANG REMBO-REMBO

**SUSUNAN ORGANISASI TIM PENGENDALIAN TUBORKULOSIS
LEMBANG REMBO-REMBO,KEC. BITTUANG KAB. TANA
TORAJA**

- Pengarah** : 1. Bupati Tana Toraja
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten Tana Toraja
5. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Tana Toraja
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja
7. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Tana Toraja
8. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tana Toraja
- Pengawas** : 1. Camat Bittuang
2. Kepala Kepolisian Sektor
3. Komandan Rayon Militer
4. Kepala Puskesmas Bittuang
5. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Bittuang
- Ketua** : Fransiskus Santoso,SE.
- Wakil Ketua** : 1. Yunus Sau'layuk
2. Liku Masuua'
- Anggota Pelaksana** : 1. Ludia Ratu Kaya
2. Nalarati
3. Hestiani Naomi
4. Yeti
5. Ruth
6. Aprianti Bura Ewanan
7. Kanan Langi'
8. Marlina Tiku
9. Datu Langgan
10. Farka Ayuni Mato'
11. Bebak
12. Jumelti Sombo
13. Tabita Tande Manik
14. Marlin Ma'tan
15. Serlina Sidu'
16. Kristina Arruan Lola'
17. Indriani Ika

Ditetapkan di Rembo-Rembo
pada tanggal : 19 September 2025

Kepala Lembang Rembo-Rembo


FRANSISKUS SANTOSO,SE.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBANG REMBO-REMBO

Tanggal : 19 September 2025
Nomor : 20/LR/IX/TAHUN 2025
Tentang : TIM PENGENDALIAN TUBORKULOSIS LEMBANG REMBO-REMBO

URAIAN TUGAS TIM PENGENDILAN TUBORKUULOSIS LEMBANG REMBO-REMBO

1. TIM PENGARAH
 - a. Memberikan arahan dan masukan kepada Tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Lembang dan Kelurahan Saga TBC baik diminta maupun Tidak Diminta
 - b. Menggunakan peran Tim Percepatan penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antara instansi dalam Pengembangan Lembang dan Kelurahan Siaga TBC
 - c. Menghadiri rapat atau pertemuan yang di Bahas Lembang dan Kelurahan siaga TBC yang dilakukan Oleh Tim Pelaksana
 - d. Mengkoordinasikan Penyelesaian permasalahan yang di hadapi oleh Tim
2. TIM PENGAWAS
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Lembang dan Kelurahan Siaga TBC
 - b. Membina dan memberikan umpan balik kepada tim pelaksana berdasarkan laporan hasil kegiatan pelaksanaan dengan rujukan untuk memperkuat pelaksanaan Lembang dan Kelurahan siaga TBC
 - c. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan
 - d. Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk di tindak lanjuti
3. KETUA PELAKSANA
 - a. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan Lembang dan Kelurahan Saga TBC
 - b. Mengintegrasikan rencana kerja Pemerintah Lembang ntuk untuk engembangan lembang dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk Pengembangan Kelurahan Siaga TBC
 - c. Memanfaatkan Forum atau Pertemuan Lembang dan Kelurahan yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Lembang dan Kelurahan siaga TBC
 - d. Melakukan Konsultasi dengan badan Permusyawaratan Lembang (BPL) untuk kepala Lembang dan Forum kelurahan untuk komunikasi Lurah tentang pengarahan masyarakat dalam melaksanakan Lembang dan Kelurahan Siaga TBC
 - e. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di Lembang dan Kelurahan
 - f. Monitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota Tim
4. WAKIL KETUA PELAKSANA
 - a. Melaksanakan Tugas-Tugas Ketau Pelaksana apabila Ketua Pelaksana Berhalangan
 - b. Membantu Ketua Pelaksana dalam meruumuuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Lembang dan Kelurahan Siaga TBC
5. ANGGOTA
 - a. Melaksanakan Tugas sesuai dengan arahan dari ketua Pelaksana, bertanggungjawab, serta bekerja sama dengan Ketua dan Seluruh Anggota Tim untuk mencapai kelancaran Lembang dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis.

Ditetapkan di Rembo-Rembo
pada tanggal : 19 September 2025

Kepala Lembang Rembo-Rembo



FRANSISKUS SANTOSO, SE.